



PERATURAN KALURAHAN POTORONO
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KALURAHAN POTORONO KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022



SALINAN

LURAH POTORONO
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN POTORONO
NOMOR 5 TAHUN 2022

T E N T A N G
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN POTORONO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH POTORONO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif yang menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan jenis belanja serta adanya penambahan kegiatan yang tidak tercantum dalam RKP Kalurahan, maka perlu dilakukan perubahan RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Potorono tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 131);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Berisifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Berisifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 133);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 24), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 134);

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 179 Tahun 2021 tentang Rincian Dana Desa Setiap Kalurahan Serta Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 179);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
23. Peraturan Desa Potorono Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 - 2022 , (Lembaran Desa Potorono Tahun 2017 Nomor 1);
24. Peraturan Desa Potorono Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Potorono (Lembaran Desa Potorono Tahun 2019 Nomor 2);
25. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 7 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Potorono (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2020 Nomor 7);
26. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Potorono (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2020 Nomor 8);
27. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2021 Nomor 8);
28. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan Potorono (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2021 Nomor 10);
29. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2021 Nomor 11).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN POTORONO
dan
LURAH POTORONO

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN KALURAHAN POTORONO TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN POTORONO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun anggaran 2022 diubah sebagaimana berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah ayat, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- 1) Isi RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2022 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini.
- 2) Perubahan isi RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rincian Pendapatan Kalurahan Potorono Tahun Anggaran 2022, Belanja Kalurahan Potorono Tahun Anggaran 2022, Pembiayaan Kalurahan Potorono Tahun Anggaran 2022 dan Tabel Matrik Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Potorono.

Ditetapkan di Potorono

Pada tanggal 9 November 2022

LURAH POTORONO

Ttd

P R A W A T A

Diundangkan di Potorono

Pada tanggal, 9 November 2022

CARIK POTORONO

Ttd

SUMARWINTO

LEMBARAN KALURAHAN POTORONO TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN KALURAHAN POTORONO KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL : (05/POTORONO/2022)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. CARIK POTORONO

KEPALA URUSAN PANGRIPTA,

RAHARJO, S.T.

**PEMERINTAH KALURAHAN POTORONO
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN POTORONO
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DISUSUN OLEH :
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RKPKa1**

**PEMERINTAH KALURAHAN POTORONO
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022**

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2022

DAFTAR ISI
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2022

BAB I	PENGANTAR
	A. Pendahuluan
	B. Landasan Hukum
	C. Tujuan manfaat
	D. Visi dan Misi Kalurahan
	E. Capaian Realisasi dan Evaluasi Kegiatan Tahun Berjalan 2022
BAB II	KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN TAHUN 2022
	A. Pendapatan Kalurahan
	B. Kebijakan Belanja Kalurahan
	C. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan
BAB III	RUMUSAN MASALAH PRIORITAS DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN YANG DISESUAIKAN
	A. Rumusan Masalah Prioritas Kebijakan Pembangunan Tahun Berjalan
	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan
	2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
	3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
	4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan
	B. Prioritas Program Pembangunan Lokal skala Kalurahan
	C. Pagu anggaran
BAB IV	PENUTUP

BAB I

PENGANTAR

1) Pendahuluan

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Kalurahan adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa/Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan Kalurahan berasaskan:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, maka disetiap kalurahan diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kal) untuk jangka waktu 6 tahun dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan(RKP Kal) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Daerah / Kabupaten secara partisipasi dan transparan.

RKP Kal adalah Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan yang dibuat untuk jangka waktu 1 tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Kal, RKP Kal merupakan Dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kalurahan. Dan selanjutnya dimasukkan dalam APBKal tahun anggaran bersangkutan.

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan. Berdasarkan dengan hal tersebut dimana Kalurahan adalah merupakan bagian dari system pembangunan nasional maka dengan demikian dalam penyelenggaraan pembangunan kalurahan pun pemerintah kalurahan harus sinkron dengan penyelenggaraan pembangunan pemerintah di atasnya baik pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat. Selain dari pada itu tidak kalah pentingnya harus mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui peran Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan lainnya.

Bahwa karena adanya tambahan program pendataan kemiskinan di tahun 2022 ini, perlu dilakukan evaluasi perkembangan realisasi, beberapa kegiatan dinilai perlu dilakukan penyesuaian, baik penambahan kegiatan maupun pengurangan kegiatan yang pada musyawarah perencanaan di RKP tahun ini belum dimasukkan kedalam kegiatan prioritas.

2) Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 131);
 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);

17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Berisifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Berisifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 133);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 24), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 134);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 179 Tahun 2021 tentang Rincian Dana Desa Setiap Kalurahan Serta Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 179);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
23. Peraturan Desa Potorono Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 - 2022 , (Lembaran Desa Potorono Tahun 2017 Nomor 1);
24. Peraturan Desa Potorono Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Potorono (Lembaran Desa Potorono Tahun 2019 Nomor 2);
25. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 7 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Potorono (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2020 Nomor 7);
26. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Potorono (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2020 Nomor 8);
27. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2021 Nomor 8);

28. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan Potorono (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2021 Nomor 10);
29. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2021 Nomor 11).

C. Tujuan dan manfaat

1. Tujuan penyusunan Perubahan RKP Kalurahan secara Partisipatif adalah sebagai berikut
 - ❖ Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
 - ❖ Sebagai dasar / pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan di Kalurahan
 - ❖ Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kal)
 - ❖ Menyesuaikan perkembangan yang menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan penambahan kegiatan yang tidak masuk kedalam RKP Kal.

Manfaat

- ❖ Lebih menjamin keseimbangan pembangunan ditingkat Kalurahan
- ❖ Sebagai pedoman dan acuan pembangunan di Kalurahan
- ❖ Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Kalurahan

D. Visi dan Misi Kalurahan

1. Visi

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJM Kal yang bertujuan pelaksanaan pembangunan yang menganut prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Kalurahan Potorono dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi sebagai berikut ;

Visi Pemerintahan Kalurahan Potorono adalah :

“GUYUP RUKUN MBANGUN DESA”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dan menata Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Potorono dengan rasa kekeluargaan, kegotong - royongan dan kerja sama yang baik di internal Pemerintahan Kalurahan maupun Pemerintahan Kalurahan dengan Masyarakat , baik secara individu

maupun kelembagaan dengan satu harapan bahwa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan Kalurahan Potorono akan lebih maju dalam segala bidang yang dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan.

2. Misi

Misi adalah cara-cara yang dipilih dan disepakati bersama untuk mewujudkan visi pada satu waktu di masa depan, yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada masa mendatang.

Misi Kalurahan Potorono adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kebersamaan dan kekompakan di internal Pemerintahan Kalurahan dan Pemerintahan Kalurahan dengan Masyarakat;
2. Mewujudkan peningkatan profesionalisme SDM untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung-jawab, Partisipatif dan Transparan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
3. Mewujudkan Demokratisasi dalam segala aspek kehidupan, menghormati hak asasi manusia, dan menjamin tegaknya supremasi hukum;
4. Mewujudkan peningkatan kesadaran dan kecintaan hidup bersih dan sehat baik di lingkungan rumah, dan tempat umum.
5. Membudayakan kesadaran dan kecintaan untuk berperilaku santun, meningkatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan dengan cara saling menghargai dan menghormati hak dan kewajibannya masing-masing .
6. Meningkatkan hubungan kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang merupakan perwujudan sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Misi Kalurahan Potorono dalam RPJM Desa Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terbuka, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan reformasi system kinerja aparatur pemerintah kalurahan, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kalurahan.

3. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik dan layak.
4. Membangun pola hidup masyarakat agar sadar tentang pentingnya kesehatan, pendidikan dan pembangunan, guna mencapai masyarakat yang makmur dan sejahtera.
5. Mengoptimalkan Lembaga Kalurahan untuk mermbantu pemerintah kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan atas dasar kepentingan bersama.
6. Melaksanakan pembangunan jasmani dan rohani untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan rendah hati.

E. Capaian Realisasi dan Evaluasi Kegiatan Tahun Berjalan 2022

1. Realisasi Kegiatan Tahun berjalan 2022

Pada pelaksanaan Pemerintahan Kalurahan sampai pada triwulan ke-Tiga terhadap kegiatan - kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RPKKal, perlu dilakukan perubahan untuk mencapai nilai kemanfaatan dan kewenangan kalurahan guna mencapai tujuan pembangunan menyeluruh pada semua tingkatan. Berikut ini capaian / realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III :

URAIAN	JUMLAH (Rp)		Persen-tase (%)
	Anggaran	Realisasi	
1. PENDAPATAN KALURAHAN			
a. Pendapatan Asli Kalurahan	381.350.935	102.990.000	27,00
1. Hasil Usaha Kalurahan	100.000.000	21.000.000	9.71
2. Hasil Aset Kalurahan	281.350.935	81.990.000	21
b. Pendapatan Transfer	3.949.497.095	3.544.984.600	89,75
1. Dana Desa (DD)	1.325.844.000	1.315.844.000	100
2. Alokasi Dana Desa (ADD)	1.174.520.000	945.190.000	80,47
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	438.210.095	487.794.100	111,31
4. Bantuan Keuangan Kabupaten	1.020.923.000	796.156.500	77,98
c. Pendapatan Lain-lain	12.000.000	7.863.830	65,53
1. Bunga Bank	12.000.000	7.863.830	65,53
JUMLAH PENDAPATAN	4.352.848.030	3.655.838.430	84,18
2. BELANJA KALURAHAN			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	2.451.327.402	1.560.800.643	63,67

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	1.104.988.500	558.585.500	50,55
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	393.275.460	107.335.450	27,29
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	171.691.500	31.595.000	18,40
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Kalurahan	550.800.000	459.000.000	83,33
JUMLAH BELANJA	4.672.082.862	2.717.316.593	58,16
3. PEMBIAYAAN KALURAHAN			
a. Penerimaan Pembiayaan	329.234.832	295.261.449,30	89,68
JUMLAH PEMBIAYAAN	329.234.832	295.261.449,30	89,68

2. Evaluasi Kegiatan Tahun Berjalan 2022

Setelah dilakukan evaluasi kegiatan pada akhir Triwulan III Tahun 2022, terdapat kegiatan/program yang perlu dirubah dengan penambahan kegiatan dan efisiensi anggaran pada kegiatan yang lain, serta penghapusan kegiatan tertentu.

Berikut ini kegiatan dengan penambahan anggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Potorono Tahun 2022 :

- A. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan
 - 1) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

No	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Penambahan kegiatan untuk pendataan updating DTKS

- 2) Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

NO.	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)	Penambahan 1 kali Kegiatan Musyawarah Kalurahan Lainnya

- B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
 - 1) Sub Bidang Kesehatan

NO.	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Penambahan anggaran untuk menunjang operasional Ambulan Kalurahan

2) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	Penambahan anggaran untuk Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Kuliner Telaga Desa Potorono

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

NO.	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	Penambahan 1 Kali kegiatan pada sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas FPRB

Terdapat juga beberapa kegiatan yang harus dihapuskan pada tahun anggaran 2022 untuk penambahan anggaran dan penggeseran/dialihkan pada kegiatan tersebut diatas, maupun karena alasan lainnya. Berikut ini beberapa kegiatan yang dihapus pelaksanaannya pada tahun 2022:

A. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan

1) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

NO.	KEGIATAN	KETERANGAN PENGHAPUSAN
1.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan (Dipilih)	Sub Kegiatan Pengelolaam Rumah Dataku. Penghapusan kegiatan tersebut anggarannya untuk menunjang kegiatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif

2) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

NO.	KEGIATAN	KETERANGAN PENGHAPUSAN
1.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Pengurangan jumlah pelaksanaan kegiatan dikarenakan jumlah Perkal Lainnya yang di susun tidak mencapai 6 kali.

3) Sub Bidang Pertanahan

NO.	KEGIATAN	KETERANGAN PENGHAPUSAN
1.	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Penghapusan kegiatan dikarenakan Pendapatan Asli Desa tidak mencapai target rencana.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

1) Sub Bidang Kawasan Pemukiman

NO.	KEGIATAN	KETERANGAN PENGHAPUSAN
1.	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	Sub Kegiatan Pembuatan Tempat Pengelolaan Sampah. Penghapusan kegiatan tersebut anggarannya untuk menunjang kegiatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

NO.	KEGIATAN	KETERANGAN PENGHAPUSAN
1.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Penghapusan Sub Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bantul dan Pengajian Selasa Pagi. Penghapusan sub kegiatan dikarenakan Pendapatan Asli Desa tidak mencapai target rencana.

2) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

NO.	KEGIATAN	KETERANGAN PENGHAPUSAN
1.	Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan /Olah Raga Tingkat Kalurahan	Penghapusan Kegiatan Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan /Olah Raga Tingkat Kalurahan, anggaran tersebut digunakan untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Kuliner Telaga Desa Potorono

3) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

NO.	KEGIATAN	KETERANGAN PENGHAPUSAN
1.	Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan	Penghapusan Kegiatan Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan, penghapusan kegiatan dikarenakan Pendapatan Asli Desa tidak mencapai target rencana.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan tersebut. Pengelolaan keuangan kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan kalurahan.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunan dimulai dari musyawarah kalurahan, konsultasi publik dengan rapat umum Bamuskal sehingga mendapatkan hasil yang sinkron dari pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu tahun dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

A. Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening kalurahan yang merupakan hak kalurahan dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kalurahan. Perkiraan pendapatan kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli kalurahan, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun pendapatan kalurahan tahun 2022 yang semula diperkirakan sebesar **Rp. 4.352.151.530,00** (Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) menjadi **Rp. 4.100.303.561,70** (Empat Milyar Seratus Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Koma Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH (Rp)	
	SEMULA	MENJADI
A. Pendapatan Asli Kalurahan	381.350.935	156.280.961,70
1. Hasil Usaha Kalurahan	100.000.000	21.000.000
2. Hasil Aset Kalurahan	281.350.935	135.280.961,70
B. Pendapatan Transfer	3.958.800.595	3.934.022.600
1. Dana Desa	1.325.147.000	1.315.844.000
2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	438.210.095	487.794.100
3. Alokasi Dana Desa	1.174.520.500	1.134.228.000
4. Bantuan Keuangan		
a. Bantuan Keuangan dari APBD/Kabupaten	1.020.923.000	996.156.500
C. Pendapatan Lain-lain	12.000.000	10.000.000
1. Bunga Bank	12.000.000	10.000.000
Jumlah perkiraan pendapatan	4.352.151.530	4.100.303.561,70

Asumsi perkiraan jumlah seluruh pendapatan pada tahun 2022 setelah perubahan adalah **Rp. 4.100.303.561,70** (Empat Milyar Seratus Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Koma Tujuh Rupiah) yang nantinya akan dijabarkan dalam Perubahan APB Kalurahan tahun 2022.

B. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening kalurahan yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh kalurahan. Belanja sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan.

Pola pembelanjaan penambahan kegiatan dan volume kegiatan dalam perubahan RKP Kalurahan ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2022, sehingga kegiatan yang dianggarkan mengacu pada RKP Kalurahan ini.

Adapun Pola Belanja dalam Perubahan RKP Kalurahan Tahun 2022 sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH (Rp)	
BIDANG KEGIATAN	SEMULA	MENJADI
<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN</u>	<u>2.458.123.402</u>	<u>2.264.316.726</u>
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan		
1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	65.394.648	64.894.648
2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	593.447.304	569.785.202
3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	56.560.992	52.377.450
4 Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan	552.245.150	567.123.552
5 Penyediaan Tunjangan Bamuskal	104.400.000	104.400.000
6 Penyediaan Operasional Bamuskal	37.150.000	24.006.261
7 Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW	102.000.000	102.000.000
8 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal	9.697.680	9.697.680
9 Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	81.496.596	81.007.226
10 Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	61.272.660	61.272.660
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kalurahan		
1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan	55.500.000	54.900.000
2 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Kalurahan	38.710.000	27.984.000
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1 Penyusunan, Pendataan, Pemutakhiran Profil Kalurahan	4.905.000	1.250.000
2 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Kalurahan	4.480.000	3.600.000
3 Pemetaan dan analisis kemiskinan kalurahan secara partisipatif	-	29.040.000
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan	25.767.000	14.378.175

2 Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan lainnya	31.752.000	38.057.000
3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan	10.375.000	9.805.750
4 Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan	8.310.000	7.925.750
5 Penyusunan Kebijakan Kalurahan	11.180.000	7.120.000
6 Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat	2.640.000	3.935.000
7 Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	12.460.000	13.360.000
8 Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah, Penyaringan dan Penjaringan Pamong Kalurahan	391.140.500	355.965.500
Sub Bidang Pertanahan		
1 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	135.740.000	-
2 Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	35.030.000	34.445.000
3 Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	26.468.872	26.468.872
<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN</u>	<u>1.348.239.500</u>	<u>1.100.316.825</u>
Sub Bidang Pendidikan		
1 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana / Prasarana / Alat Peraga (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kalurahan	5.155.000	5.155.000
2 Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan	6.025.000	-
3 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	38.907.000	38.862.500
4 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	8.842.000	8.276.000
Sub Bidang Kesehatan		
1 Penyelenggaraan Posyandu	103.553.000	103.553.000
2 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	27.017.500	21.862.500
3 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.950.000	17.600.000
4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana / Prasarana / Posyandu/Polindes/PKD	110.376.000	115.531.000
5 Pembinaan Kampung KB	4.272.000	872.000
6 Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas	4.350.000	4.350.000
7 Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)	27.240.000	31.515.000
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

1 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	256.375.000	275.199.825
2 Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	34.995.000	-
3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong, Selokan, dll)	182.364.000	121.693.000
4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kalurahan / Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	206.000.000	200.000.000
Sub Bidang Kawasan Pemukiman		
1 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	29.643.000	10.819.000
2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan	30.268.000	-
3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	14.971.000	-
4 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	75.325.000	17.990.000
5 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	18.819.000	18.811.000
6 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman / Taman Bermain Anak Milik Kalurahan	8.247.000	-
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
1 Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Kalurahan	3.000.000	3.000.000
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
1 Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	149.545.000	105.227.000
<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>393.081.500</u>	<u>312.726.960</u>
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
1. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan	-	19.100.000
2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan	50.300.000	-
3. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)	41.405.000	51.035.000
4. Penguatan Desa Aman Covid-19	106.413.000	106.413.000

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
1 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	19.980.000	4.475.000
2 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan	12.232.500	7.350.000
3 Pelatihan di Bidang Keagamaan	23.000.000	23.000.000
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		
1 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	24.450.000	-
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
1 Pembinaan LKM Kalurahan / LPM / LPM Kalurahan	2.310.000	-
2 Pembinaan PKK	87.941.000	76.303.960
3 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	25.050.000	25.050.000
<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>305.301.500</u>	<u>166.921.500</u>
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
1 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	23.175.000	4.943.000
2 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat guna untuk Pertanian/Peternakan	74.797.000	78.400.500
3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	156.009.000	50.000.000
4 Fasilitasi Kelompok-Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian	11.965.000	3.475.000
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan		
1 Peningkatan Kapasitas Bamuskal	29.252.500	-
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
1 Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	30.103.000	30.103.000
<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN</u>	<u>550.800.000</u>	<u>550.800.000</u>
Sub Bidang Keadaan Mendesak		
1 Bantuan Langsung Tunai	550.800.000	550.800.000
JUMLAH BELANJA	5.055.545.902	4.395.565.011

C. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Kalurahan Perubahan Tahun 2022 ini, Pemerintah Kalurahan dapat menyusun kebijakan pembiayaan apabila perubahan dan perhitungan APB Kalurahan tahun sebelumnya sudah tersusun dengan baik.

Pembiayaan Kalurahan terdiri atas:

- 1. Penerimaan pembiayaan: Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA tahun sebelumnya), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan kalurahan yang dipisahkan.

Adapun Pembiayaan Kalurahan Potorono tahun 2022 yang semula diperkirakan sebesar **Rp. 329.234.832,00** (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) menjadi **Rp. 295.261.449,30** (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Koma Tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH (Rp)	
	SEMULA	MENJADI
A. Penerimaan Pembiayaan	329.234.832	295.261.449,30
1. SILPA Tahun Sebelumnya	329.234.832	295.261.449,30

Asumsi perkiraan jumlah seluruh pembiayaan kalurahan pada tahun 2022 tersebut nantinya akan digunakan untuk menutup kekurangan belanja kalurahan sesuai dengan peruntukan sumber dananya, kemudian dijabarkan dalam Perubahan APB Kalurahan tahun 2022.

BAB III

RUMUSAN MASALAH PRIORITAS DAN KEBIJAKAN PROGRAM

PEMBANGUNAN KALURAHAN YANG DISESUAIKAN

Prioritas masalah yang ada di dalam Pemerintahan Kalurahan secara umum, yang secara rinci dikategorikan dalam bidang Pembangunan, Pemerintahan, serta Kemasyarakatan, serta aspek tata pemerintahan yang lebih kepada tata administrasi Pemerintah Kalurahan didasarkan kepada sejauh mana tingkat kepentingan (*urgently*) dari permasalahan aspek bidang yang ada, selama ini keadaan itu bergantung dari aspek internal dan eksternal. Perkembangan sistem nilai sosial (akibat perkembangan dunia teknologi informasi) serta perkembangan peraturan perundang undangan yang berlaku terkait Kalurahan akan mewarnai setiap perjalanan Pemerintahan Kalurahan itu sendiri sebagai Sub Sistem Pemerintahan Nasional Indonesia. Disamping itu juga adanya dasar hukum yang mewajibkan kegiatan dilaksanakan dengan mengacu RPJM Kalurahan Potorono Tahun 2017-2022.

Sehubungan dengan persoalan di atas Pemerintah Kalurahan Potorono perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kal) tahun 2022 ini sebagai aturan turunan dari RPJM Kalurahan Tahun 2017-2022 sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain berdasarkan pada evaluasi pembangunan tahun berjalan, kewenangan kalurahan, RPJM Kal Tahun 2017-2022 dan analisa keadaan darurat.

A. Rumusan Masalah Prioritas Kebijakan Pembangunan Tahun Berjalan

Evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan tahun berjalan dilakukan melalui evaluasi terhadap kesesuaian antara program dan pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam RKP Kalurahan dan APB Kalurahan tahun anggaran 2022 dengan mengacu pada RPJMDes Tahun 2017-2022, maka perlu peninjauan kembali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 berkaitan dengan adanya kelonggaran terhadap penanganan wabah pandemi *corona virus disease* (Covid-19), dirasa perlu dilakukan penyesuaian.

Adapun hasil evaluasi pembangunan sesuai RKP Kalurahan tahun anggaran 2022 yang perlu diubah untuk disesuaikan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

SUB BIDANG	NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	KETERANGAN PERUBAHAN
a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	Kalurahan Potorono	12 OP	Efisiensi anggaran pada Tunjangan Lurah.
	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	Kalurahan Potorono	12 Bulan	Efisiensi anggaran pada Penghasilan Tetap Pamong Kalurahan dan Tunjangan Pamong Kalurahan.
	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	Kalurahan Potorono	12 Bulan	Efisiensi anggaran pada Jaminan Kesehatan Pamong Kalurahan dan Jaminan Ketenagakerjaan Pamong Kalurahan.
	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKK dan PPKK)	Kalurahan Potorono	12 Bulan	<p>Efisiensi anggaran pada Tunjangan Pamong Kalurahan, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran, Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut, Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota, Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota.</p> <p>Penambahan anggaran pada Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan, Belanja Barang Cetak dan Penggandaan, Belanja Barang Konsumsi</p>

					(Makan/Minum), Belanja Jasa Langganan Listrik, Belanja Jasa Langganan Telepon, Belanja Pemeliharaan Peralatan, Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut.
	5	Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan	Kalurahan Potorono	1 Paket	Efisiensi anggaran pada Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Belanja Barang Cetak dan Penggandaan, Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum), Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota, Belanja Modal Peralatan Komputer.
	6	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	Kalurahan Potorono	1 Paket	Efisiensi anggaran pada Tunjangan Pamong Kalurahan.
b.Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	Kalurahan Potorono	1 Paket	Efisiensi anggaran pada Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan. Penambahan anggaran pada Belanja Modal Peralatan Komputer
	2	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Kalurahan	Kalurahan Potorono	1 Paket	Efisiensi anggaran pada Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan, Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja, Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman

					- Bahan Baku/Material.
c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Kalurahan	Kalurahan Potorono	2 Paket	Efisiensi anggaran pada Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Belanja Barang Cetak dan Penggandaan, Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum), Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/ Konsultan/ Narasumber, Belanja Jasa Honorarium Petugas, Belanja Jasa Honorarium Lainnya.
	2	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan	Kalurahan Potorono	1 Paket	Efisiensi anggaran pada Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Belanja Barang Cetak dan Penggandaan, Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum), Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/ Konsultan/ Narasumber.
	3	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	Kalurahan Potorono	1 Paket	Penambahan Kegiatan Baru
d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/ Pembahasan APBKal (Reguler)	Kalurahan Potorono	2 Kali	Efisiensi anggaran pada Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Belanja Barang Cetak dan Penggandaan, Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum), Belanja Jasa Honorarium Tim

					Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber, Belanja Jasa Honorarium Lainnya.
	2	Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, rembug kalurahan Non Reguler)	Kalurahan Potorono	3 Kali	Penambahan anggaran pada Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum), Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber, Belanja Jasa Honorarium Lainnya.
	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan/RKP Kalurahan dll)	Kalurahan Potorono	2 Paket	Efisiensi anggaran pada Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Belanja Barang Cetak dan Penggandaan, Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum).
	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan	Kalurahan Potorono	2 Paket	<p>Efisiensi anggaran pada Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.</p> <p>Penambahan anggaran pada Belanja Barang Cetak dan Penggandaan, Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum).</p>

	5	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan/ Peraturan Lurah selain Perencanaan/ Keuangan)	Kalurahan Potorono	1 Paket	Efisiensi anggaran pada Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Belanja Barang Cetak dan Penggandaan, Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum, Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.
	6	Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat	Kalurahan Potorono	1 Paket	Penambahan anggaran pada Belanja Barang Cetak dan Penggandaan, Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
	7	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	Kalurahan Potorono	1 Paket	Penambahan Anggaran pada belanja jasa honorarium petugas
	8	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Pamong Kalurahan, dan Pemilihan Bamuskal	Kalurahan Potorono	2 Paket	Efisiensi anggaran pada Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas/ Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran, Belanja Barang Perlengkapan Lainnya, Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/ Konsultan/ Narasumber, Belanja Jasa Honorarium Petugas, Belanja Jasa Honorarium Lainnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota, Belanja Perjalanan

					<p>Dinas Luar Kabupaten/Kota, Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan, Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas.</p> <p>Penambahan anggaran pada Belanja Barang Cetak dan Penggandaan, Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum), Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut.</p>
e. Sub Bidang Pertanahan	1	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Kalurahan Potorono	300 Unit	Penghapusan Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
	2	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kalurahan Potorono	1 Paket	Efisiensi anggaran pada Belanja Barang Cetak dan Penggandaan, Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum, Belanja Jasa Honorarium Lainnya.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

SUB BIDANG	NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	KETERANGAN PERUBAHAN
a. Sub Bidang Pendidikan	1	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	Kalurahan Potorono	100 Orang	Efisiensi anggaran pada Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Belanja Barang Cetak dan Penggandaan.
	2	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	Kalurahan Potorono	700 Siswa	Efisiensi anggaran pada Belanja Barang Cetak dan Penggandaan, Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Barang untuk

					Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya.
b. Sub Bidang Kesehatan	1	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Kalurahan Potorono	1430 Orang	Efisiensi Anggaran pada Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Belanja Barang Cetak dan Penggandaan, Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum), Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber, Belanja Jasa Honorarium Lainnya, Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas, Belanja Jasa Sewa Lainnya.
	2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kalurahan Potorono	1 Paket	Penambahan anggaran pada Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran, Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum), Belanja Jasa Honorarium Petugas, Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor.
	3	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes	Kalurahan Potorono	7 Paket	Penambahan anggaran pada Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya.

	4	Pembinaan Kampung KB	Kalurahan Potorono	1 Paket	Efisiensi anggaran pada Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum).
	5	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)	Kalurahan Potorono	1 Paket	Penambahan anggaran pada Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum).
c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	Kalurahan Potorono	1 Paket	Penambahan anggaran pada Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja, Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material, Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan.
	2	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan	Kalurahan Potorono	1 Paket	Efisiensi anggaran pada Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja, Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material.
	3	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Kalurahan/Balai Kemasyarakatan	Kalurahan Potorono	1 Paket	Efisiensi anggaran pada Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan.
d. Sub Bidang Kawasan Permukiman	1	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	Kalurahan Potorono	1 Paket	Penghapusan sub kegiatan Pembuatan Tempat Pengelolaan Sampah
	2	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	Kalurahan Potorono	1 Paket	Efisiensi anggaran pada Belanja Modal Irigasi/Embung/ Drainase/dll - Bahan Baku/Material.
	3	Pembangunan/ Rehabilitasi/	Kalurahan Potorono	1 Paket	Efisiensi anggaran pada Belanja Modal Gedung,

		Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Kalurahan			Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan, Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material
e. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	Pembangunan/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	Kalurahan Potorono	1 Paket	Penambahan anggaran pada Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

SUB BIDANG	NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	KETERANGAN PERUBAHAN
a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan	Kalurahan Potorono	1 Paket	Efisiensi anggaran pada Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Belanja Barang Cetak dan Penggandaan, Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum), Belanja Jasa Honorarium Petugas
	2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana	Kalurahan Potorono	2 Paket	<p>Efisiensi anggaran pada Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos.</p> <p>Penambahan anggaran pada Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum), Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/ Narasumber, Belanja Jasa Honorarium Lainnya.</p>

b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	Kalurahan Potorono	1 Paket	Efisiensi anggaran pada Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum), Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
	2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	Kalurahan Potorono	4 Paket	Efisiensi anggaran pada Belanja Barang Cetak dan Penggandaan, Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum), Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber.
c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1	Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Kalurahan	Kalurahan Potorono	2 Paket	Penghapusan Kegiatan Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Kalurahan
d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/ LPM Kalurahan	Kalurahan Potorono	1 Paket	Penghapusan Kegiatan Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/ LPM Kalurahan
	2	Pembinaan PKK	Kalurahan Potorono	7 Paket	Efisiensi anggaran pada Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Belanja Pakaian Dinas/Seragam/ Atribut, Belanja Barang Perlengkapan Lainnya, Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/

					<p>Konsultan/ Narasumber, Belanja Jasa Sewa Bangunan/ Gedung/Ruang, Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas, Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/ Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat, Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya.</p> <p>Penambahan anggaran pada Belanja Barang Cetak dan Penggandaan, Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum), Belanja Jasa Honorarium Lainnya.</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

SUB BIDANG	NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	KETERANGAN PERUBAHAN
a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1	Pelatihan/Bimtek/ Pengenaln Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan	Kalurahan Potorono	50 Orang	<p>Efisiensi anggaran pada Belanja Barang Cetak dan Penggandaan, Belanja Pakaian Dinas/Seragam/ Atribut, Belanja Jasa Sewa Lainnya.</p> <p>Penambahan anggaran pada Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum), Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/ Konsultan/</p>

					Narasumber, Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/ Seminar/ Bimbingan Teknis, Belanja Jasa Honorarium Lainnya, Belanja Jasa Sewa Bangunan/ Gedung/Ruang, Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas.
	2	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)	Kalurahan Potorono	3 Paket	Efisiensi anggaran pada Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Belanja Barang Cetak dan Penggandaan, Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)

Arah kebijakan / prioritas program pembangunan Kalurahan Potorono yang tersusun dalam RKP Kalurahan tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan yang merupakan hasil Musrenbang Kalurahan seluruh *stake holder* sehingga merupakan cerminan aspirasi warga, didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah dinamis diatas. Diharapkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif dalam mendukung program yang dilaksanakan Kalurahan.

B. Prioritas Program Pembangunan Lokal Skala Kalurahan

Berdasarkan Peraturan Desa Potorono Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 dan Peraturan Desa Potorono Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka prioritas program pembangunan skala kalurahan merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh kalurahan. Kemampuan tersebut diukur dari ketersediaan anggaran kalurahan, kewenangan lokal skala kalurahan dan secara teknis di kalurahan mempunyai sumber daya yang memadai.

Rumusan prioritas program pembangunan Kalurahan Potorono secara rinci dikelompokkan sebagai berikut :

1. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
2. bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
3. bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. bidang Pemberdayaan Masyarakat

5. bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan

C. Pagu Anggaran

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala kalurahan adalah perkiraan pendapatan kalurahan yang bersumber pada kalurahan yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Kalurahan
2. Pendapatan Transfer
3. Pendapatan Lain-lain

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam Perubahan RKP Kalurahan tahun 2022 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musyawarah Kalurahan. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

1. Belanja **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan** sebesar **51,52%** dari Total Belanja.
2. Belanja **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan** sebesar **25,04%** dari Total Belanja.
3. Belanja **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan** sebesar **7,11%** dari Total Belanja.
4. Belanja **Bidang Pemberdayaan Masyarakat** sebesar **3,80%** dari Total Belanja.
5. Belanja **Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan** sebesar **12,53%** dari Total Belanja.

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan Visi dan Misi kalurahan terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Kalurahan tahun 2022 tercantum pada pola Anggaran tersebut pada halaman di atas.

BAB IV

PENUTUP

Kami menyadari sebaik apapun program kerja, sebesar berapapun dana yang tersedia tidak menjamin keberhasilan program pembangunan, tanpa komitmen bersama yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah komitmen dan konsisten pemerintah dan masyarakat kalurahan yang saling bekerja sama membangun kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan kepercayaan satu sama lain akan mudah menakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat yang memadai.

Diharapkan penyusunan RKP Kalurahan yang benar-benar partisipatif dan kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala kalurahan menuju kemandirian kalurahan selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat kalurahan, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Kalurahan seluruhnya bisa terselenggarakan secara proposional.

LURAH POTORONO,

Ttd

P R A W A T A